



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor : 1202508094

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**RSUD. PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang berbunyi setiap penyelenggaraan Rumah Sakit wajib memiliki izin;
- b. bahwa RSUD. PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG sudah memenuhi seluruh syarat dan kemampuan pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang PERPANJANGAN Izin Operasional RSUD. PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/Per/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021. Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Regionalisasi Sistem Rujukan Rumah Sakit Provinsi Sulawesi Selatan;
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Non Perizinan.

- Memperhatikan:**
- a. Rekomendasi Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 440/01081/DISKES Tanggal 25-03-2025 dan Berita Acara Visitasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 400.7/698/Dinkes Tanggal 15-02-2025;
  - b. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 5/J.09/PTSP/2020 Tanggal 22 April 2020 tentang Tentang Izin Operasional RSUD. PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL **RSUD. PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG;**

- KESATU : Memberikan PERPANJANGAN Izin Operasional kepada RSUD. PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B yang berlokasi Jl. Teratai No. 20 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Selatan.
- KEDUA : RSUD. PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG merupakan rumah sakit Pemerintah dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
- KETIGA : PERPANJANGAN Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Kepala Dinas ini di tetapkan;
- KEEMPAT : RSUD. PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG harus mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin operasional dengan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : RSUD. PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG wajib melakukan pencatatan dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Rumah Sakit kepada Menteri Kesehatan melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- KEENAM : Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan keputusan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- KETUJUH : Izin Operasional PERPANJANGAN ini dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan RSUD. PROF. DR. H. M. ANWAR MAKKATUTU BANTAENG terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEDELAPAN : Keputusan ini dapat ditinjau kembali guna menjamin kesinambungan kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan klasifikasi kelas Rumah Sakit;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 09 April 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



**ASRUL SANI, S.H., M.Si.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip : 19750321 200312 1 008

NOMOR REGISTRASI 20250206041257



Catatan :  
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'  
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**  
• Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

